BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 700 / 361 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 700/150 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat perubahan keanggotaan dalam Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan mengalami alih tugas, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/150 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/150 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/150 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/150 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 700 / 361 TAHUN 2021
Tanggal : 2 AGUSTUS 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Mengarahkan seluruh kegiatan
2.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah II	Mengarahkan seluruh kegiatan
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah III	Mengarahkan seluruh kegiatan
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah IV	Mengarahkan seluruh kegiatan
5.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengendali/ Penanggungjawab I	Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengendali/ Penanggungjawab II	Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan
7.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Membuat rencana, melaporkan, koordinasi, dan melaksanakan terhadap kegiatan kelompok kerja
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Bersama Ketua Pelaksana membuat rencana, melaporkan, koordinasi, dan melaksanakan terhadap kegiatan kelompok kerja
9.	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua II	Bersama Ketua Pelaksana membuat rencana, melaporkan, koordinasi, dan melaksanakan terhadap kegiatan kelompok kerja
10.	SEKRETARIS		
	a. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sukoharjo	Sekretaris	Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana di bidang kesekretariatan

	b. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris di bidang kesekretariatan
	c. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris di bidang kesekretariatan
	d. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris di bidang kesekretariatan
11.	KELOMPOK KERJA INTELEJEN		
	a. Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Sukoharjo	Ketua	Deteksi penggalangan kondisi tertentu dan pengamanan terhadap kemungkinan aktivitas pungutan liar
	b. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Intelijen terhadap kemungkinan aktivitas pungutan liar
	c. Unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Intelijen terhadap kemungkinan aktivitas pungutan liar
	d. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Intelijen terhadap kemungkinan aktivitas pungutan liar
	e. Inspektur Pembantu I Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Ketua Pokja Intelijen terhadap kemungkinan aktivitas pungutan liar
12.	KELOMPOK KERJA PENCEG AHAN		
	a. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Sukoharjo	Ketua	Melakukan upaya preventif melalui sosialisasi, penyuluhan pelatihan dan kegiatan lain guna mencegah terjadinya pungutan liar.
	b. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Pencegahan dalam mencegah terjadinya pungutan liar
	c. Unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Pencegahan dalam mencegah terjadinya pungutan liar
	d. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Pencegahan dalam mencegah terjadinya pungutan liar

	e. Inspektur Pembantu II Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Ketua Pokja Pencegahan dalam mencegah terjadinya pungutan liar
13.	KELOMPOK KERJA PENINDAKAN		
	a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Ketua	Melakukan upaya reprensif/Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku pungutan liar.
	b. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Penindakan dalam upaya reprensif
	c. Unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Penindakan dalam upaya reprensif
	d. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Penindakan dalam upaya reprensif
	e. Inspektur Pembantu II Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Ketua Pokja Penindakan dalam upaya reprensif
14.	KELOMPOK KERJA YUSTISI		
	a. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Memberikan masukan saran kepada Ketua Pelaksana atas pelaku pungutan liar untuk penindakan secara administrasi atau pidana
	b. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Yustisi dalam penindakan secara administrasi atau pidana
	c. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Membantu Ketua Pokja Yustisi dalam penindakan secara administrasi atau pidana
	d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Ketua Pokja Yustisi dalam penindakan secara administrasi atau pidana
	e. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Ketua Pokja Yustisi dalam penindakan secara administrasi atau pidana

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI